

NOTARIES
LAW AND ECONOMICS

KK
TMK 28/04
Wul
P

TESIS

PERANAN NOTARIS DALAM PELAKSANAAN PENGALIHAN SAHAM



OLEH :

SRI WULANDARI, S.H.
NIM. 030010005 N

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2003

PERANAN NOTARIS DALAM PELAKSANAAN PENGALIHAN SAHAM

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Studi Magister Kenotariatan
Pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga**



OLEH :

**SRI WULANDARI S.H.
NIM. 030010005 N**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2003**

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah disetujui pada
Tanggal 10 Maret 2003

Oleh :
Pembimbing



H. Basuki Reksowibowo, S.H., M.S.
NIP. 131 283 714

Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya



Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, S.H., M.S.
NIP. 130 604 270

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua : H. Machsoen Ali, S.H., M.S.

Anggota : H. Basuki Reksowibowo, S.H., M.S.

Sri Handayani, S.H., M.Hum.



KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

Dengan nama Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji syukur saya panjatkan kehadirat-Nya, karena berkat bimbingan dan tuntunan-Nya saya berhasil menyelesaikan tesis dengan judul, "Peranan Notaris Dalam Pelaksanaan Pengalihan Saham", untuk meraih gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Penyelesaian tesis ini memakan waktu relatif cukup lama. Hal ini disebabkan berbagai faktor, baik dari luar maupun dari dalam diri saya sendiri. Namun berkat bantuan dari berbagai pihak akhirnya tesis ini dapat terselesaikan.

Pada kesempatan yang bahagia ini patut saya sampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Moch. Isnaeni, S.H.,M.S., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
2. Bapak H. Basuki Reksowibowo, S.H.,M.S., selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran serta ketelitiannya dalam memberikan pengarahan.
3. Ibu Sri Handayani, S.H.,M.Hum., selaku Dosen Penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji tesis ini.
4. Ayahanda almarhum Bapak Hardiono dan Ibunda Almarhumah Tika, yang selalu memberikan cinta dan kasih sayang sewaktu mendampingi saya dan memberikan bimbingan hidup yang sangat berharga.
5. Hormat, cinta dan terima kasih sedalam-dalamnya kepada suami tercinta: Harry Hutauruk yang selalu memberi dukungan material dan immaterial serta cinta kepada saya.
6. Yang paling tersayang dan tercinta serta terkasih Christian Yudhistira Hutauruk putranda yang melalui spiritnya saya mempunyai kekuatan untuk menyelesaikan

saat-saat sulit selama menempuh studi di Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

7. Special untuk sahabat-sahabat tersayang Doctor William D. Davies, Doctor. Ing Chuck Gaines di Texas The United States of America dan Profesor Doctor Billy Dave di ESL Program Philosophy of Linguistic The University of Iowa The United Stated of America yang selalu membantu dengan dukungan moral persahabatan yang tulus.
8. Sahabat tersayang di tanah air, kak Ida di Medan, bang Asril di Medan, Merry di Semarang, bang Ridwan, bang Iwan, kak Susi di Medan dan semua teman-temanku yang baik yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang selalu memberi dukungan dan persahabatan kepada saya.
9. Juga untuk kakak-kakak serta adik-adik tersayang yang selalu sayang kepada saya.

Semoga Tuhan memberikan balasan yang berlipat ganda kepada beliau-beliau yang telah membantu dengan tulus ikhlas.

Akhir kata, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat dalam memperluas wawasan dan khasanah pemikiran dalam bidang hukum khususnya mengenai peran notaris dalam pengalihan saham bagi yang membacanya.

Surabaya, Mei 2003

Penulis

Sri Wulandari, S.H.



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

Sampul Depan	
Sampul Dalam	
Lembar Pengesahan	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
ABSTRAKSI	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang Masalah	1
2. Rumusan Masalah	7
3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
4. Metode Penelitian	9
5. Sistematika Penulisan	11
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PENGALIHAN SAHAM	13
1. Pengertian Pengalihan Saham	13
2. Pengertian Penanaman Modal Asing	16
3. Pengertian Modal Asing	21
4. Bentuk Perusahaan Dalam Penanaman Modal Asing	22
5. Kewajiban Perusahaan Penanaman Modal Asing Menurut UUPMA	24
BAB III : PERAN NOTARIS DALAM PENGALIHAN SAHAM	27
1. Tugas Notaris Dalam Pelaksanaan Pengalihan Saham	27

2. Kekuatan Mengikat Akta Notaris Dalam Pengalihan Saham	37
BAB IV: PENUTUP	40
1. Kesimpulan	40
2. Saran	41
DAFTAR PUSTAKA	





ABSTRAKSI

ABSTRAKSI

Modal yang dimiliki oleh perusahaan asing yang mencakup saham dalam waktu tertentu sebagian dari saham itu harus dialihkan kepada perusahaan nasional. Pengalihan saham dari perusahaan asing kepada perusahaan nasional dapat dialihkan dengan jalan melalui jual beli.

Pelaksanaan pengalihan saham dari perusahaan asing kepada perusahaan nasional merupakan perbuatan hukum yang tentunya akan menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak. Dalam pelaksanaan jual beli sebagai bentuk pengalihan saham dapat melibatkan pihak notaris, yaitu pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik.

Permasalahan yang dikemukakan dalam tesis ini meliputi dua hal, yaitu bagaimanakah peranan notaris dalam pelaksanaan pengalihan saham dari perusahaan asing kepada perusahaan nasional dan sampai sejauh manakah kekuatan mengikat akta notaris dalam pengalihan saham.

Metode penelitian yang dipergunakan dalam tesis ini untuk pendekatan masalah menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris. Bahan hukum yang dipergunakan meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Pengolahan bahan hukum menggunakan metode deduktif, dan analisis bahan hukum menggunakan metode kualitatif.

Dari hasil pembahasan terhadap permasalahan, maka dapat diketahui bahwa peran notaris dalam pelaksanaan pengalihan saham dari perusahaan asing kepada perusahaan nasional adalah membuat berita acara pengalihan dan menuangkan dalam suatu akta jual beli saham. Akta jual beli saham yang dibuat oleh notaris akan mengikat perusahaan asing dan perusahaan nasional sebagai pihak-pihak yang terkait dalam pengalihan saham.



BAB I

PENDAHULUAN


BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya, karena memiliki sumber kekayaan alam yang berlimpah. Sumber kekayaan alam tersebut merupakan keunggulan yang dimiliki oleh negara Indonesia, dan tidak dimiliki oleh negara lain. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila banyak negara lain yang ingin mendapatkan dan memanfaatkan sumber kekayaan alam yang dimiliki oleh negara Indonesia tersebut.

Sumber kekayaan alam yang dimiliki oleh negara Indonesia tinggal pemanfaatannya saja. Dalam hal ini sudah seharusnya pemanfaatan sumber kekayaan alam tersebut diarahkan sesuai dengan tujuan dari bangsa Indonesia, yang dituangkan dalam alinea ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun ketentuan dari alinea ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi sebagai berikut :

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Esa, Kemanusiaan yang adil



dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Memperhatikan ketentuan alinea ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut di atas, tampak jelas bahwa tujuan dari pemerintahan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa, dan memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa, dimana tujuan itu dilaksanakan dalam bentuk pembangunan nasional.

Tugas negara dalam rangka mencapai tujuan tinggal landas adalah melalui pembangunan nasional. Pembangunan nasional dalam pelaksanaannya membutuhkan modal yang besar. Sebagaimana diketahui, bahwa modal merupakan landasan utama kegiatan suatu usaha yang diharapkan dapat menghasilkan nilai lebih. Pelaksanaan pembangunan nasional tidak cukup hanya dengan mengandalkan sumber kekayaan alam saja, tetapi juga perlu adanya modal, seperti dana, teknologi yang memadai, kemampuan manajemen dan lain sebagainya.

Pada awal kemerdekaan negara Indonesia, pembangunan nasional sangat terasa bahwa negara Indonesia belum memiliki modal yang cukup, karena pada awal kemerdekaan tersebut bangsa Indonesia baru terlepas dari berbagai kemelut, antara lain :

- a. Timbulnya politik konfrontasi dari pemerintah Republik Indonesia.

- b. Timbulnya pemberontakan di beberapa daerah, yaitu: PRRI, Permesta, DI dan lain-lain.
- c. Meloncatnya inflasi yang menggoncangkan dunia.¹

Guna mengatasi kekurangan modal tersebut, pemerintah Indonesia mengundang investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia dan memanfaatkan modal tersebut secara maksimal, tanpa mengakibatkan ketergantungan terhadap luar negeri. Penanaman modal oleh investor asing ini disebut dengan penanaman modal asing (PMA).

Seperti halnya negara lain yang memperhatikan sektor peraturan, maka Indonesia juga melakukan hal yang sama untuk memperhatikan sektor peraturan perundang-undangan, karena penanaman modal asing (PMA) merupakan salah satu bentuk usaha dari perusahaan transnasional atau perusahaan multinasional, yang tentunya memerlukan peraturan perundang-undangan khusus untuk mengatur penanaman modal asing (PMA) tersebut. Oleh karena itu Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan perundang-undangan mengenai penanaman modal asing (PMA), yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967, Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 1967, tentang Penanaman Modal Asing (selanjutnya disingkat UUPMA). Kemudian UUPMA ini mengalami perubahan dan tambahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970, Lembaran negara Nomor 46 Tahun 1970.

¹Purwosutjipto, **Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia**, Jilid I, Cet. V, Djembatan, Bandung, 1985, h. 152.

Dibentuknya UUPMA ini didasarkan pada alasan-alasan kebutuhan pelaksanaan pembangunan nasional dan kepastian hukum bagi penanaman modal asing (PMA) di Indonesia.

Dijinkannya investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia, merupakan amanat dari Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XXIII/Tap/MPRS/1966, tentang Penbaharuan Kebijakan Landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan. Apabila ditinjau dari Pasal 9 dan Pasal 10 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XXIII/Tap/MPRS/1966, maka nampak jelas tujuan dari penyusunan UUPMA.

Pasal 9 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XXIII/Tap/MPRS/1966, yang menentukan : "Pembangunan ekonomi terutama berarti mengolah kekuatan ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil melalui penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan dan peningkatan ketrampilan, penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen".

Sedangkan Pasal 10 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XXIII/Tap/MPRS/1966, yang menentukan :

Penanggulangan kemerosotan ekonomi serta pembangunan lebih lanjut dari potensi ekonomi harus didasarkan kepada kemampuan dan kesanggupan rakyat Indonesia sendiri. Akan tetapi azas ini tidak boleh menimbulkan keseganan untuk memanfaatkan potensi modal, teknologi, skill yang tersedia di luar negeri, selama bantuan itu benar-benar diabdikan pada kepentingan ekonomi rakyat tanpa mengakibatkan ketergantungan terhadap luar negeri.

Memperhatikan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XXIII/Tap/MPRS/1966 tersebut di atas, maka nampak jelas bahwa tujuan dari penyusunan UUPMA adalah untuk meningkatkan perekonomian nasional.

Penggunaan modal asing di Indonesia didasarkan pada keyakinan, bahwa penanaman modal asing (PMA) dapat membantu percepatan ekonomi dan struktur ekonomi Indonesia. Dengan dasar tersebut pemerintah Indonesia memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Untuk itu penanaman modal asing (PMA) di Indonesia diharapkan dapat mendukung suksesnya pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah, yaitu dengan menciptakan dan meningkatkan tersedianya kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan negara, memperluas ilmu pengetahuan dan pengalihan teknologi di Indonesia. Oleh sebab itu modal asing digunakan sebagai pendukung dan pelengkap dari potensi yang telah dimiliki negara Indonesia.

Dengan diberikannya kesempatan kepada investor asing untuk menanamkan modalnya, maka saat ini banyak perusahaan asing melakukan usaha di Indonesia. Modal yang ditanamkan oleh perusahaan asing yang ada di Indonesia adalah berupa saham-saham, alat-alat kerja dan berbagai hal lain yang berkaitan dengan aktivitas dari usaha perusahaan penanaman modal asing (PMA). Modal yang dimiliki oleh perusahaan asing yang mencakup saham tersebut dapat dialihkan

dengan jalan melalui jual beli. Jual beli sebagai bentuk pengalihan saham oleh perusahaan asing, dapat dilakukan kepada perusahaan asing yang lain, maupun kepada perusahaan nasional. Dalam hal jual beli sebagai bentuk pengalihan saham dari perusahaan asing kepada perusahaan nasional, dikenal dengan istilah pengalihan saham. Seperti yang pernah dilakukan oleh Perseroan Terbatas (PT) Samsung Indonesia sebagai perusahaan penanaman modal asing (PMA) dari Korea yang melakukan penjualan terhadap seluruh modal termasuk sahamnya kepada Perseroan Terbatas (PT) Maspion Indonesia. Seluruh modal PT Samsung Indonesia yang meliputi saham-saham, tenaga kerja, peralatan kerja (teknologi) dan berbagai hal yang berkaitan dengan aktivitas kerja telah beralih menjadi milik PT Maspion Indonesia. Selanjutnya nama PT Samsung Indonesia diganti menjadi PT Uchida.

Pelaksanaan pengalihan saham merupakan suatu perbuatan hukum antara perusahaan asing dengan perusahaan nasional. Sebagai suatu perbuatan hukum, pengalihan saham tentunya menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak, yaitu perusahaan asing dan perusahaan nasional. Sebagaimana diketahui bahwa dalam pelaksanaan jual beli sebagai bentuk pengalihan saham selalu melibatkan pihak notaris. Oleh karena itu perlu diketahui peran notaris dalam pelaksanaan pengalihan saham tersebut.

Sebagaimana diketahui, bahwa notaris merupakan pejabat yang berwenang membuat akta otentik. Dalam menjalankan aktivitasnya, notaris terikat oleh Peraturan Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat PJJN). Salah satu ketentuan yang mengikat notaris dalam menjalankan tugasnya adalah, tidak diperkenankan meninggalkan tempat dimana notaris tersebut bekerja. Hal ini secara jelas diatur dalam Pasal 6 ayat (1) PJJN, yang menentukan : "Setiap notaris wajib tidak hanya untuk mempunyai tempat tinggalnya, mengadakan kantornya dan menyimpan aktanya di tempat kedudukan yang ditunjuk baginya, akan tetapi juga untuk mempunyai tempat tinggal yang sebenarnya dan tetap di tempat itu".

Apabila memperhatikan ketentuan Pasal 6 ayat (1) PJJN tersebut di atas, maka nampak jelas bahwa notaris sebagai pejabat umum harus selalu berada di tempat kerjanya.

Uraian tersebut di atas, menarik minat saya untuk membahas dalam penulisan tesis, dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang dikemukakan sebagai rumusannya adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah peranan notaris dalam pelaksanaan pengalihan saham dari perusahaan asing kepada perusahaan nasional?
- b. Sampai sejauh manakah kekuatan mengikat akta notaris dalam pelaksanaan pengalihan saham dari perusahaan asing kepada perusahaan nasional?

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian dari penulisan tesis ini mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut :

Tujuan penelitian dari penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui tugas dan kewajiban dari notaris dalam pengalihan saham dari perusahaan asing kepada perusahaan nasional, serta untuk mengetahui pelaksanaan pengalihan saham tersebut. Selain itu juga untuk mengetahui tentang kekuatan mengikat akta notaris dalam pengalihan saham dari perusahaan asing kepada perusahaan nasional.

Manfaat penelitian dari penulisan tesis ini adalah untuk memberikan gambaran kepada masyarakat, bahwa perusahaan asing yang ada di Indonesia dalam jangka waktu tertentu diwajibkan untuk melakukan pengalihan saham kepada perusahaan nasional. Selain itu juga untuk memberikan gambaran kepada masyarakat, bahwa dalam pelaksanaan pengalihan saham dari perusahaan asing kepada perusahaan nasional perlu adanya peran serta notaris untuk menuangkan

pelaksanaan pengalihan saham dalam suatu akta otentik, sehingga akta tersebut akan mengikat kedua belah pihak yang terlibat di dalamnya.

4. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan tesis ini menggunakan komponen-komponen sebagai berikut :

a. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penulisan tesis ini menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris.

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan terhadap permasalahan dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas, yaitu UUPMA, Burgerlijk Wetboek (selanjutnya disingkat BW), dan P.J.N.

Sedangkan pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan terhadap permasalahan dengan mendasarkan pada pengamatan di lapangan, yaitu memperhatikan pelaksanaan pengalihan saham yang melibatkan pihak notaris.

b. Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat, berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas, yaitu UUPMA, BW, dan PJN.
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, dimana bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa buku-buku literatur, catatan kuliah, karya ilmiah dan berbagai media cetak yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.

Selain kedua bahan hukum tersebut di atas, dalam penulisan tesis ini juga menggunakan bahan hukum yang diperoleh dari pengamatan lapangan terhadap pelaksanaan pengalihan saham dari perusahaan asing kepada perusahaan nasional yang melibatkan pihak notaris.

c. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penulisan tesis ini untuk bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dilakukan dengan jalan membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, dan buku-buku literatur yang ada.

Teknik pengolahan bahan hukum dalam penulisan tesis ini dilakukan dengan metode deduktif, yaitu metode pengolahan bahan hukum yang bertolak dari prinsip umum menuju prinsip khusus, yang artinya bahwa peraturan perundang-undangan yang membahas mengenai pengalihan saham dan tugas notaris akan diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dikemukakan dalam tesis ini.

d. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum dalam penulisan tesis ini menggunakan metode kualitatif, yaitu metode analisis bahan hukum dengan jalan menelaah sistematika peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan permasalahan yang dibahas, sehingga akan diperoleh jawaban dari permasalahan, dimana jawaban tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

5. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan tesis ini sebagai pertanggungjawabannya terdiri dari 4 (empat) bab, dan masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab sebagai berikut :

Bab I, Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab I ini merupakan pengantar awal dari seluruh tesis, dimana dengan membaca bab I ini sepiintas akan dapat diketahui maksud dari pembahasan secara keseluruhan.

Bab II, Tinjauan Umum Tentang Pengalihan Saham, yang di dalamnya terdiri dari pengertian pengalihan saham, pengertian penanaman modal asing (PMA), pengertian modal asing, bentuk perusahaan dalam penanaman modal asing dan kewajiban perusahaan penanaman modal asing (PMA) menurut UUPMA. Bab

II ini merupakan landasan teori yang akan dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan.

Bab III, Peran Notaris Dalam Pengalihan Saham, yang di dalamnya terdiri dari tugas notaris dalam pengalihan saham dan kekuatan mengikat akta notaris dalam pengalihan saham. Bab III ini merupakan pokok bahasan yang akan diperoleh jawaban dari permasalahan yang dikemukakan dalam tesis ini.

Bab IV, Penutup, merupakan akhir dari penulisan tesis hendak menguraikan ikhtisar hasil pembahasan yang akan dituangkan dalam sub bab simpulan dan hendak menyampaikan gagasan yang akan dituangkan dalam sub bab saran.





BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENGALIHAN SAHAM

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENGALIHAN SAHAM

1. Pengertian Pengalihan Saham

Keberadaan suatu peraturan sangat penting dalam menciptakan kondisi yang ideal dan tertib. Apabila dikaitkan dengan penanaman modal asing, maka diperlukan suatu peraturan yang khusus mengenai penanaman modal asing itu sendiri. Untuk itu pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan mengenai penanaman modal asing, yaitu UUPMA. Pertimbangan pemerintah untuk mengeluarkan UUPMA yaitu :

- a. Bahwa kekuatan ekonomi potensial yang dengan karunia Tuhan Yang Maha Esa terdapat banyak di seluruh wilayah tanah air yang belum diolah untuk dijadikan kekuatan ekonomi riil, yaitu antara lain disebabkan oleh karena ketiadaan modal, pengalaman dan teknologi.
- b. Bahwa Pancasila adalah landasan idiil dalam membina sistem-sistem ekonomi Indonesia dan yang senantiasa harus tercermin dalam setiap kebijaksanaan ekonomi.
- c. Bahwa pembangunan ekonomi berarti pengolahan kekuatan ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil melalui penanaman modal, menggunakan

- teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan ketrampilan, penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen.
- d. Bahwa penanggulangan kemerosotan ekonomi serta pembangunan lebih lanjut dari potensi-potensi ekonomi harus didasarkan kepada kemampuan serta kesanggupan rakyat Indonesia sendiri.
- e. Bahwa dalam pada itu asas untuk mendasarkan kepada kemampuan serta kesanggupan sendiri tidak boleh menimbulkan keseganan untuk memanfaatkan potensi-potensi modal, teknologi dan skill yang tersedia dari luar negeri selama segala sesuatu benar-benar diabdikan kepada kepentingan ekonomi rakyat tanpa mengakibatkan ketergantungan terhadap luar negeri.
- f. Bahwa penggunaan modal asing perlu dimanfaatkan secara maksimal untuk mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia serta digunakan dalam waktu dekat belum atau tidak dapat dilakukan oleh modal Indonesia sendiri.
- g. Bahwa perlu diadakan ketentuan-ketentuan yang jelas untuk memenuhi kebutuhan akan modal guna pembangunan nasional di samping menghindarkan keragu-raguan dari pihak modal asing.²

Memperhatikan uraian tersebut di atas, maka secara umum UUPMA ini menjelaskan, bahwa :

²Abdulkadir Muhammad, **Hukum Perusahaan Indonesia**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, h. 29.

Keadaan ekonomi yang beberapa tahun ini ditandai dengan kemerosotan daya beli rakyat secara terus menerus dan perbedaan tingkat hidup yang makin menonjol. Keadaan yang menyedihkan ini tidak dapat dibiarkan berlangsung terus dan harus segera dihentikan.³

Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) telah menetapkan bahwa masalah perbaikan ekonomi rakyat harus diberikan prioritas utama diantara soal-soal nasional dan bahwa cara menghadapi masalah-masalah ekonomi harus didasarkan kepada prinsip-prinsip ekonomi yang rasional dan realistis.⁴

Dengan berpegang teguh kepada ketentuan MPRS Nomor XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaharuan Kebijakan Ekonomi dan Pembangunan, khususnya pasal 9 dan pasal 10, maka segera harus diambil langkah-langkah untuk memperbaiki nasib ekonomi rakyat. masalah ekonomi rakyat adalah masalah meningkatkan kemakmuran rakyat dengan menambah produksi barang dan jasa. Sedangkan selanjutnya adalah masalah mengusahakan pembagian yang adil dari barang dan jasa hasil produksi.⁵

Peningkatan produksi dapat tercapai melalui penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan ketrampilan,

³Soejono Dirjosisworo, **Hukum Perusahaan Mengenal Penanaman Modal**, Mandar Maju, Bandung, 1999, h. 6-7.

⁴Ibid.

⁵Ibid.

penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen. Dalam rangka ini penanaman modal memegang peranan yang sangat penting.⁶

Berdasarkan pangkal tolak yang rasional dan realistis sebagaimana diuraikan di atas, maka ditetapkan UU Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Dengan diberlakukannya UU Nomor 1 Tahun 1967 ini diharapkan dapat menjamin pelaksanaan investasi asing di Indonesia.

2. Pengertian Penanaman Modal Asing

Sebelum menguraikan tentang pengertian penanaman modal asing terlebih dahulu akan diuraikan mengenai pengertian modal dan penanaman modal, karena penanaman modal asing tidak dapat terlepas dari modal dan penanaman modal itu sendiri.

Selama ini jelas sekali bahwa modal merupakan unsur yang sangat mutlak bagi setiap perusahaan untuk dapat menjalankan segala aktivitasnya. Suatu perusahaan tanpa modal tentunya tidak akan dapat menjalankan aktivitasnya sehingga tanpa adanya modal tentunya bukanlah suatu perusahaan. Modal sebagai unsur mutlak dari suatu perusahaan terdiri dari uang dan benda. Sebagaimana diketahui bahwa tujuan utama dari suatu perusahaan adalah keuntungan yang dapat diwujudkan dengan uang. Oleh karena itu setiap perusahaan harus memiliki modal.

⁶Ibid.

Apabila modal yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan dirasa masih kurang, maka perusahaan harus mencari tambahan modal.⁷

Dengan demikian jelas bahwa modal merupakan sesuatu yang mutlak dan sangat dibutuhkan oleh setiap perusahaan, dimana apabila modal yang dimiliki oleh perusahaan tersebut dirasa masih kurang, maka perusahaan itu tetap harus mencari tambahan modal.

Pengertian penanaman modal berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *investment*. Sedangkan penanaman modal asing atau investasi dipergunakan dalam artian yang berbeda-beda. Penggunaan istilah investasi terletak pada cakupan dari makna yang dimaksudkan. Komaruddin memberikan pengertian investasi dalam 3 (tiga) arti, yaitu :

- a. suatu tindakan untuk membeli saham, obligasi atau surat penyertaan lainnya;
- b. suatu tindakan membeli barang-barang modal;
- c. pemanfaatan dana yang tersedia untuk memproduksi dengan pendapatan di masa yang akan datang.⁸

Selanjutnya pengertian penanaman modal asing diatur dalam pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1967, yang menentukan :

Pengertian penanaman modal asing di dalam Undang-undang ini hanyalah meliputi modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berda-

⁷Purwosutjipto, *op. cit.*, h. 153.

⁸Pandji Anoraga, *Perusahaan Multinasional Penanaman Modal Asing*, Cet. I, Pustaka Jaya, Jakarta, 1995, h. 47.

sarkan ketentuan-ketentuan undang-undang ini dan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut.

Pengertian penanaman modal asing menurut pasal 1 UUPMA mengandung 4 (empat) unsur, yaitu :⁹

a. Penanaman modal secara langsung

Penanaman modal secara langsung artinya pemilik modal (investor) diberikan kebebasan untuk mengelola modalnya dan menentukan direksi pada perusahaan dimana modal ditanam.

b. Penggunaan modal untuk menjalankan perusahaan. Penggunaan modal untuk menjalankan perusahaan artinya, modal yang dimiliki oleh investor digunakan untuk menjalankan dan mengelola perusahaan di Indonesia. Menjalankan perusahaan itu ada 2 (dua) cara yaitu :

1. Perusahaan itu berkedudukan di luar negeri dan menjalankan perusahaan di Indonesia, dengan hanya mempunyai kantor tertentu, ataupun kantor cabang atau kuasa tertentu tanpa mendirikan badan hukum menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
2. Dengan didirikan badan hukum menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.¹⁰

⁹Zudan Arif Fakrulloh dan Hadi Wuryan, **Hukum Ekonomi**, Karya Abditama, Surabaya, 1997, h. 63.

¹⁰Pandji Anoraga, *op. cit.*, h. 46.

c. Perusahaan di Indonesia

Perusahaan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia menurut badan hukum Indonesia, yaitu Perseroan Terbatas (PT). Oleh karena itu Investor tidak bisa berkedudukan sebagai perorangan tetapi berbentuk badan hukum Indonesia.

d. Resiko yang langsung ditanggung oleh pemilik modal. Resiko yang langsung ditanggung oleh pemilik modal, artinya apabila perusahaan yang dijalankan jatuh pailit atau modal yang ditanam tidak dapat digunakan secara maksimal, maka di sini pihak investor yang bertanggung jawab.

Di Indonesia bentuk penanaman modal asing dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Penanaman modal asing dengan bentuk penguasaan penuh.
2. Penanaman modal asing dengan bentuk patungan atau kerjasama.

Yang dimaksud dengan penanaman modal asing dengan bentuk penguasaan penuh adalah suatu bentuk investasi luar negeri yang tidak hanya si penanam modal ikut serta sebagai pemilik modal, tetapi juga turut serta menguasai dan mengalihkan jalannya perusahaan. Penanaman modal asing dalam bentuk ini seluruh modalnya dimiliki oleh warga negara asing.

Sedangkan dalam bentuk patungan atau kerjasama adalah kerjasama antara modal asing dengan modal nasional yang dimiliki oleh warga negara atau badan hukum Indonesia. Dalam usaha patungan tersebut pihak investor asing mengadakan

kerjasama dengan pengusaha nasional berupa penyertaan modal ke perusahaan yang menurut badan hukum Indonesia. Penanaman modal asing dengan bentuk patungan atau kerjasama ada 3 (tiga) macam, yaitu :

a. Joint Venture

Joint venture adalah kerjasama antara pemilik modal asing dengan pemilik modal nasional yang semata-mata berdasarkan perjanjian biasa. Dalam kerjasama joint venture tidak membentuk badan hukum baru.

b. Joint Enterprise

Joint enterprise merupakan perusahaan berbentuk kerjasama yaitu antara modal asing dengan modal nasional dimana mereka kemudian membentuk perusahaan baru di Indonesia yang berbentuk PT menurut badan hukum Indonesia.

c. Kontrak Karya

Kontrak karya atau disebut juga *working contract* adalah suatu kerjasama antara modal asing dengan modal nasional yang terjadi apabila penanaman modal asing membentuk suatu badan hukum Indonesia dan badan hukum ini mengadakan kerjasama dengan suatu badan hukum lain yang mempergunakan modal nasional.¹¹

¹¹Sri Wulan Azis, *Aspek-Aspek Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Cet. I, Citra Media, Surabaya, 1996, h. 127.

3. Pengertian Modal Asing

Dalam penanaman modal asing, yang dimaksud dengan modal asing ditentukan dalam Pasal 2 UUPMA, yang menentukan :

Pengertian modal asing dalam Undang-undang ini ialah :

- a. alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia, yang dengan persetujuan Pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan Indonesia;
- b. alat-alat untuk perusahaan, termasuk penemuan-penemuan baru milik orang asing dan bahan-bahan, yang dimasukkan dari luar negeri ke dalam wilayah Indonesia, selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan devisa Indonesia;
- c. bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan Undang-undang ini diperkirakan ditransfer, tetapi dipergunakan untuk membiayai perusahaan di Indonesia.

Sedangkan pengertian modal asing menurut pendapat Sumantoro, yang menyatakan bahwa : Pengertian modal asing agaknya berat ke equality, suatu fresh capital yang datang dari luar negeri, meski diakui juga bahwa equipment, paten/teknologi baru juga termasuk pengertian modal asing dan hampir lengkap, apabila dimasukkan loan yang berasal dari luar negeri sebagai bagian dari modal asing.¹²

Berdasarkan pengertian yang diperoleh dari perundang-undangan dan pendapat ahli hukum di atas, maka modal asing itu tidak hanya berbentuk valuta asing yang meliputi alat-alat perlengkapan tetap yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, penemuan-penemuan milik orang asing atau badan-badan

¹²Sumantoro, *Hukum Ekonomi*, Cet. I, Universitas Indonesia (UI-Press) Jakarta, 1986, h. 92.

asing yang dipergunakan dalam perusahaan Indonesia, dan keuntungan yang boleh ditransfer keluar negeri tetapi dipergunakan kembali di Indonesia.¹³

4. Bentuk Perusahaan Dalam Penanaman Modal Asing

Perusahaan dalam rangka penanaman modal asing ini harus berbentuk badan hukum Indonesia (PT) yang tunduk pada hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Dengan ketentuan demikian ini, maka pihak asing yang akan menanamkan modalnya di Indonesia tidak bisa berkedudukan sebagai perorangan, tetapi harus berbentuk suatu badan hukum Indonesia.¹⁴

Ketentuan tentang keharusan perusahaan penanaman modal asing berbentuk badan hukum Indonesia dapat dilihat dalam Pasal 3 UUPMA yang menentukan, "Perusahaan yang dimaksud dalam pasal 1 yang dijalankan untuk seluruhnya atau bagian terbesar di Indonesia sebagai kesatuan tersendiri harus berbentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia".

Dalam mendirikan badan hukum PT dalam rangka penanaman modal asing ini tidak terlepas dari persyaratan pengesahan oleh Menteri kehakiman, pendaftaran dari kepanitera pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi kedudukan PT dan pengumuman dalam berita Republik Indonesia sebagaimana ditentukan

¹³Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Cet. V, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995, h. 313.

¹⁴Soedjono Dirjosisworo, *op. cit.*, h. 235.

dalam peraturan perundang-undangan yaitu UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (PT). Di samping itu ada pula kewajiban pendaftaran perusahaan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan yang mempunyai tujuan sebagai kontrol dari pihak pemerintah terhadap perusahaan yang ada, jenis usahanya dan tingkat solvabilitasnya.¹⁵

Undang-undang yang juga digunakan dalam pendirian PT adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 (selanjutnya disingkat UU Nomor 1 Tahun 1995) tentang Perseroan Terbatas (PT). Adapun pengertian PT diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1995, yang menentukan :

Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Undang-undang ini, serta peraturan pelaksanaannya.

Memperhatikan uraian tersebut di atas, maka jelas bahwa bentuk perusahaan asing yang melakukan penanaman modal asing di Indonesia harus berbadan hukum Indonesia, yaitu PT.



¹⁵Ibid., h. 236.

5. Kewajiban Perusahaan Penanaman Modal Asing Menurut UUPMA

Perusahaan penanaman modal asing dalam melakukan investasinya di Indonesia dibebani beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan. Sebagai peraturan mengenai penanaman modal asing, UUPMA dalam pasal-pasalny mengatur apa saja yang menjadi kewajiban dari perusahaan penanaman modal asing. Adapun pasal-pasal yang memberikan perumusan tentang kewajiban dari perusahaan penanaman modal asing tersebut, yaitu sebagai berikut :

- a. Kewajiban yang pertama, yaitu: Kewajiban untuk menggunakan tenaga kerja Indonesia dalam menjalankan perusahaannya. Hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 UUPMA yang menentukan, "Perusahaan-perusahaan modal asing wajib memenuhi kebutuhan akan tenaga kerjanya dengan warga negara Indonesia kecuali dalam hal-hal tersebut pada pasal 11".

Memperhatikan ketentuan pasal 10 UUPMA tersebut jelas bahwa perusahaan penanaman modal asing diwajibkan untuk menggunakan tenaga kerja Indonesia dalam menjalankan perusahaannya. Akan tetapi perusahaan penanaman modal asing ini diperbolehkan menggunakan tenaga-tenaga pimpinan dan tenaga-tenaga ahli warga negara asing bagi jabatan-jabatan yang belum dapat diisi dengan tenaga kerja warga negara Indonesia.

- b. Kewajiban yang kedua, yaitu: Perusahaan penanaman modal asing berkewajiban menyediakan fasilitas latihan dan pendidikan bagi warga negara Indonesia.

Sesuai dengan Pasal 12 UUPMA, yang menentukan :

Perusahaan-perusahaan modal asing berkewajiban menyelenggarakan dan/atau menyediakan fasilitas-fasilitas latihan dan pendidikan di dalam dan/atau di luar negeri secara teratur dan terarah bagi warga negara Indonesia dengan tujuan agar berangsur-angsur tenaga-tenaga warga negara asing dapat diganti oleh tenaga-tenaga warga negara Indonesia.

Memperhatikan ketentuan pasal 12 UUPMA tersebut, maka jelas bahwa setiap perusahaan penanaman modal asing diwajibkan untuk memberikan fasilitas latihan dan pendidikan bagi tenaga kerja warga negara Indonesia. Untuk pendidikan ini perusahaan penanaman modal asing dalam menyediakan fasilitasnya yaitu dalam bentuk atau cara yang digunakan dalam perusahaan tersebut.

- c. Kewajiban yang ketiga, yaitu: Perusahaan penanaman modal asing diharuskan mengurus dan mengendalikan perusahaannya sesuai dengan ekonomi perusahaan dan tidak merugikan kepentingan negara. Hal ini sesuai dengan Pasal 26 UUPMA yang menentukan, "Perusahaan-perusahaan modal asing mengurus dan mengendalikan perusahaannya sesuai dengan asas-asas ekonomi perusahaan dan tidak merugikan kepentingan negara".Memperhatikan ketentuan pasal 26 UUPMA tersebut, maka jelas bahwa untuk mencegah jangan sampai modal

asing yang bersangkutan melakukan tindakan yang merugikan pemerintah atau negara.

- d. Kewajiban yang keempat, diatur dalam Pasal 27 UUPMA tentang pengalihan saham. Adapun pasal 27 UUPMA menentukan : ‘Perusahaan tersebut pada pasal 3 yang seluruh modalnya adalah modal asing wajib memberi kesempatan partisipasi bagi modal nasional secara efektif setelah jangka waktu tertentu dan menurut imbalan yang ditetapkan oleh pemerintah’.

Memperhatikan ketentuan pasal 27 UUPMA tersebut di atas, maka jelas bahwa setiap perusahaan penanaman modal asing diwajibkan untuk jangka waktu tertentu harus memberikan kesempatan kepada modal nasional untuk memiliki andil dalam perusahaannya, dan partisipasi modal nasional ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian bangsa Indonesia.

Kewajiban-kewajiban tersebut di atas, apabila dilihat dari peranannya terhadap pembangunan ekonomi dengan penggerak utamanya di bidang industri sangatlah cocok sekali. Dengan diketahuinya kewajiban-kewajiban tersebut, maka pertumbuhan ekonomi dapat tercapai.



BAB III

PERAN NOTARIS DALAM PENGALIHAN SAHAM

BAB III

PERAN NOTARIS DALAM PENGALIHAN SAHAM

1. Tugas Notaris Dalam Pelaksanaan Pengalihan Saham

Telah diuraikan sebelumnya, bahwa penggunaan modal asing untuk segala aktivitas usaha di Indonesia akan dapat membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan struktur ekonomi Indonesia. Oleh karena itu pemerintah Indonesia telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Dengan adanya investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia, dirasa dapat menciptakan dan meningkatkan tersedianya lapangan kerja, meningkatkan pendapatan negara, memperluas ilmu pengetahuan dan pengalihan teknologi dari negara asing ke negara Indonesia, sehingga dapat dikatakan bahwa modal asing merupakan pendukung dan pelengkap dari potensi yang telah dimiliki negara Indonesia.

Penanaman modal asing di Indonesia dapat berupa saham-saham, peralatan kerja (teknologi) dan berbagai hal yang berkaitan dengan aktivitas kerja. Penanaman modal asing dapat dilakukan dengan cara joint venture dengan perusahaan nasional. Seperti yang pernah terjadi antara PT Samsung Indonesia yang merupakan perusahaan elektronik pengusaha Korea yang melakukan joint venture dengan PT Maspion Indonesia. Akan tetapi modal berupa saham milik pihak asing

(Korea) yang ditanamkan di Indonesia dengan cara joint venture suatu saat harus dialihkan kepada pihak Indonesia.

Dari sudut hukum, UU Nomor 1 Tahun 1967 mengenai PMA memberikan kekuasaan kepada Pemerintah Indonesia untuk mengatur jangka waktu mulai berlakunya pengalihan saham dari investor asing kepada pihak Indonesia. Di samping itu UUPMA juga memberikan kekuasaan kepada Pemerintah Indonesia untuk mengatur jumlah saham nasional yang harus diikutsertakan dalam perusahaan tersebut. Akan tetapi menurut pendapat Erman Rajagukguk, yang mengemukakan : "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tidak melarang penanaman modal asing yang dilakukan oleh perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh pihak asing. Dengan adanya keputusan sidang Dewan Stabilitas Ekonomi tanggal 22 Januari 1974 tersebut yang mewajibkan penanaman modal asing dalam bentuk joint venture, maka kebijaksanaan ini telah mengubah secara diam-diam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967. Banyak pihak berpendapat bahwa perubahan tersebut seharusnya dilakukan dalam bentuk amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967, sehingga peraturan yang lebih rendah tingkatnya tidak bertentangan dengan suatu undang-undang, sehubungan dengan kebijaksanaan baru ini".¹⁶

¹⁶Erman Rajagukguk, *Indonesianisasi Saham*, Cet. II, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1994, h. 73.

Kekuasaan pemerintah Indonesia untuk mengatur mengenai jangka waktu mulai berlakunya pengalihan saham bagi perusahaan yang seluruh sahamnya adalah saham asing, merupakan suatu kewajiban bagi perusahaan tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 27 UU Nomor 1 Tahun 1967 yang menentukan bahwa perusahaan penanaman modal asing (PMA) yang seluruh modalnya adalah modal asing, wajib memberikan kesempatan kepada pihak nasional berpartisipasi. Pemberian kesempatan kepada pihak nasional berpartisipasi ini merupakan suatu bentuk pengalihan saham. Pengalihan saham ini merupakan suatu bentuk upaya peningkatan saham nasional.

Pada tanggal 1 Juli 1981, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengeluarkan pedoman intern tentang peningkatan saham nasional, menghubungkannya dengan pengembangan Pasal Modal dan Koperasi. Pedoman baru itu antara lain menyebutkan :

1. Perusahaan Penanaman Modal Asing baik yang 100% modalnya dimiliki asing maupun yang berbentuk usaha patungan, yang telah memperoleh persetujuan Presiden sebelum tanggal 21 September 1974 :
 - a. diwajibkan memenuhi ketentuan peningkatan saham nasionalnya sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Surat Persetujuan Pemerintah sebagai kelanjutan dari Surat Persetujuan Presiden tersebut di atas.

Kewajiban peningkatan saham tersebut dihitung sejak produksi komersil, kecuali jika Surat Persetujuan Pemerintah menentukan lain.

- b. diminta untuk mengusahakan agar pada tanggal 31 Desember 1981 posisi pemilikan saham nasionalnya minimal telah mencapai 30% dari jumlah saham yang disetor dan ditempatkan, kecuali jika Surat Persetujuan Pemerintah menentukan lain.
2. Perusahaan patungan penanaman modal asing yang memperoleh persetujuan Presiden sesudah tanggal 21 September 1974, diwajibkan meningkatkan saham nasionalnya sampai 51% dari saham yang disetor dan ditempatkan pada tahun kelima sampai dengan tahun kesepuluh sejak produksi komersil, kecuali jika Surat Persetujuan Pemerintah menentukan lain.
3. Perusahaan penanaman modal asing, baik yang 100% sahamnya dimiliki asing maupun berbentuk usaha patungan, yang menambah modal sahamnya dalam rangka perluasan diwajibkan untuk menjual dari modal saham tambahannya tersebut kepada peserta nasional mulai tahun kelima sampai dengan tahun kesepuluh sejak produksi komersil dari proyek perluasan, kecuali Persetujuan Pemerintah yang mendasarinya menentukan lain.
4. Khusus di bidang kehutanan sesuai dengan Keputusan Presiden No. 20 Tahun 1975, perusahaan penanaman modal asing yang memegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) diwajibkan memindahkan 51% pemilikan kepada perusahaan

- nasional selambat-lambatnya dalam waktu 10 tahun sejak dikeluarkannya Hak Pengusahaan Hutan (HPH).
5. Kecuali ditentukan lain, sekurang-kurangnya 20% saham perusahaan penanaman modal asing harus sudah merupakan penyertaan nasional sejak perusahaan didirikan. Dalam hal perluasan, 20% tersebut dihitung dari tambahan modal saham. Khusus untuk industri kayu lapis ketentuan penyertaan nasional adalah 51%.
 6. Termasuk pengertian penyertaan nasional adalah penyertaan modal saham dalam perusahaan modal asing oleh :
 - a. Perorangan nasional.
 - b. Perusahaan nasional.
 - c. Koperasi.
 - d. Lembaga Keuangan non-bank.
 - e. Bapindo.
 - f. Perorangan atau perusahaan nasional melalui pasar modal (go public).
 7. Dalam rangka memberikan peranan yang lebih besar kepada gerakan koperasi sewaktu-waktu yang akan datang, kecuali jika terdapat "the right of first refusal" pada pemegang saham nasional yang sudah ada, dianjurkan agar dalam rangka

peningkatan saham nasional, kepada koperasi diberikan kesempatan yang seluas-luasnya.¹⁷

Pengalihan saham dari pihak asing kepada pihak nasional, diatur dalam

Pasal 103 UU Nomor 1 Tahun 1995, yang menentukan :

- (1) Pengambilalihan perseroan dapat dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan.
- (2) Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dapat dilakukan melalui pengambilalihan seluruh atau sebagian besar saham yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut.
- (3) Dalam hal pengambilalihan dilakukan oleh perseroan, maka berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. Rencana pengambilalihan dituangkan dalam Rancangan Pengambilalihan yang disusun oleh Direksi perseroan yang akan mengambil alih dan yang akan diambil alih, yang memuat sekurang-kurangnya :
 - 1) nama perseroan yang mengemambil alih dan yang diambil alih; dan
 - 2) alasan serta penjelasan Direksi masing-masing perseroan mengenai persyaratan serta tata cara pengambilalihan saham perseroan yang diambil alih.
 - b. Pengambilalihan dilakukan dengan persetujuan RUPS masing-masing atas Rancangan Pengambilalihan yang diajukan oleh Direksi masing-masing perseroan.
- (4) Dalam hal pengambilalihan dilakukan oleh badan hukum yang bukan perseroan, maka berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. Rancangan pengambilalihan dituangkan dalam Rancangan Pengambilalihan yang disusun oleh Direksi perseroan yang akan diambil alih dan Badan Pengurus badan hukum yang bukan perseroan yang akan mengambil alih, yang memuat sekurang-kurangnya :
 - 1) nama perseroan yang akan diambil alih dan nama badan hukum yang bukan perseroan yang akan mengambil alih; dan
 - 2) alasan serta penjelasan Direksi perseroan yang akan diambil alih dan badan hukum yang bukan perseroan yang akan mengambil

¹⁷Ibid., h. 75-77.

- alih mengenai persyaratan serta tata cara pengambilalihan saham perseroan yang diambil alih.
- b. Pengambilalihan dilakukan dengan persetujuan RUPS perseroan yang diambil alih dan persetujuan Anggota atau Badan Pengurus dari badan hukum yang bukan perseroan yang mengambil alih.
- (5) Dalam hal pengambilalihan dilakukan oleh orang perseorangan, maka berlaku ketentuan sebagai berikut :
- a. Rencana pengambilalihan dituangkan dalam Rancangan Pengambilalihan yang disusun oleh Direksi perseroan yang akan diambil alih dan orang perseorangan yang akan mengambil alih, yang memuat sekurang-kurangnya :
 - 1) nama perseroan yang akan diambil alih dan orang perseorangan yang akan mengambil alih; dan
 - 2) alasan serta penjelasan Direksi perseroan yang akan diambil alih mengenai persyaratan dan tata cara pengambilalihan saham.
 - b. Pengambilalihan dilakukan dengan persetujuan RUPS perseroan yang akan diambil alih atas Rancangan yang diajukan Direksi perseroan yang akan diambil alih dan orang perseorangan yang akan diambil alih.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak membatasi badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan lain langsung dari pemegang saham.

Apabila memperhatikan pengambilalihan saham tersebut di atas, maka dengan sendirinya terjadi peralihan saham yang dilakukan oleh pihak asing kepada pihak Indonesia. Peralihan saham tersebut dilakukan dengan suatu perbuatan hukum yaitu jual beli. Dengan demikian pengalihan saham tersebut merupakan penjualan saham oleh pihak asing sebagai penjual kepada pihak Indonesia sebagai pembeli.

Dalam pelaksanaan jual beli saham sebagai bentuk pengalihan saham untuk saham dilakukan di Bursa Efek. Sebagaimana diketahui selama ini Bursa Efek merupakan tempat dilakukannya jual beli saham. Jual beli saham seperti

halnya jual beli dengan obyek lainnya merupakan suatu perjanjian yang diperlukan syarat sahnya perjanjian. Mengenai syarat sahnya perjanjian diatur dalam pasal 1320 BW. Syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 BW meliputi adanya kesepakatan, adanya kecakapan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Adapun Pasal 1320 BW menentukan :

Untuk sahnya perjanjian-perjanjian diperlukan empat syarat sebagai berikut :

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.

Apabila syarat sahnya perjanjian telah terpenuhi dalam jual beli saham dan jual beli tersebut telah dituangkan dalam akta otentik, maka jual beli saham tersebut mengikat pihak asing dan pihak Indonesia untuk melaksanakan kewajibannya masing-masing, karena perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi penjual dan pembeli, perjanjian itu tidak dapat dibatalkan secara sepihak dan perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikad baik. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 1338 BW. Adapun Pasal 1338 BW menentukan :

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali tanpa adanya kesepakatan dari kedua belah pihak atau karena hal-hal tertentu yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Perjanjian-perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Selain itu dalam jual beli saham antara pihak asing dengan pihak Indonesia dapat dituangkan dalam suatu akta di bawah tangan atau akta otentik yang dibuat oleh notaris. Akan tetapi yang sering terjadi dalam praktek pelaksanaan pemindahan hak atas saham dituangkan dalam suatu akta otentik yang dibuat oleh notaris. Hal ini diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan, "Dalam Anggaran Dasar perseroan ditentukan cara pemindahan hak atas saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Rudhi Prasetya bahwa : "Yang umum terjadi, dalam jual beli atau peralihan sesuatu saham, dilangsungkan melalui 'akta notaris' dengan model akta yang hampir serupa sebagaimana 'perjanjian jual beli' pada umumnya".¹⁸

Memperhatikan pendapat Rudhi Prasetya tersebut di atas, maka pengalihan saham disyaratkan dituangkan dalam suatu akta otentik yang dibuat oleh notaris.

Dengan adanya perjanjian pengalihan saham melalui jual beli, maka kewajiban dari pihak asing adalah menyerahkan saham yang dijual kepada Indonesia. Hak dari pihak asing adalah menerima pembayaran atas penjualan saham dari pihak Indonesia. Sedangkan kewajiban dari pihak Indonesia adalah membayar harga saham yang dibelinya, dan hak dari pihak Indonesia adalah menerima saham dari pihak asing. Salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan jual beli

¹⁸Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Cet. III, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2001, h. 134.

saham sebagai bentuk pengalihan saham adalah dituangkan dalam akta otentik. Akta otentik yang dimaksud adalah akta jual beli saham yang dibuat oleh notaris.

Pihak notaris yang membuat akta otentik dalam jual beli saham sebagai bentuk pengalihan saham akan menuangkan identitas pihak-pihak yang terkait dalam jual beli saham, yaitu pihak asing dengan pihak Indonesia. Identitas pihak-pihak merupakan syarat formal yang harus dipenuhi dalam pembuatan suatu akta otentik, karena tanpa adanya identitas para pihak, maka akta otentik tersebut menjadi akta yang kabur dan tidak jelas.

Selain itu dalam akta otentik tersebut, notaris juga akan menuangkan banyaknya lembar saham yang dijual-belikan dengan harga yang telah disepakati bersama antara pihak asing sebagai penjual dan pihak Indonesia sebagai pembeli. Tanpa adanya penyebutan jumlah saham yang akan dijual oleh pihak asing dan jumlah harga saham yang harus dibayar oleh pihak Indonesia, maka jual beli saham tersebut menjadi batal demi hukum, karena syarat obyektif dari suatu perjanjian tidak terpenuhi.

Sebagai pelengkap dalam akta jual beli saham yang merupakan bentuk pengalihan saham yang dibuat oleh notaris, juga akan dituangkan tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan jual beli. Bagaimana penyerahan saham yang dijual oleh pihak asing, serta sistem pembayaran dan dengan mata uang negara mana pelaksanaan pembayaran saham yang dilakukan oleh pihak Indonesia.

Dalam hal ini semua, yaitu pelaksanaan jual beli sebagai bentuk pengalihan saham antara pihak asing sebagai penjual dengan pihak Indonesia sebagai pembeli, pihak notaris akan mencatat dan menuangkan dalam suatu berita acara mengenai awal transaksi hingga terlaksananya penyerahan dan pembayaran saham oleh para pihak.

Tampak bahwa tugas notaris dalam pelaksanaan pengalihan saham adalah mencatat dan menuangkan dalam suatu berita acara mengenai awal transaksi hingga terlaksananya penyerahan dan pembayaran saham oleh para pihak. Notaris juga akan membuat suatu akta otentik sebagai bukti telah terjadi perbuatan hukum jual beli saham antara pihak asing sebagai penjual dan pihak Indonesia sebagai pembeli.

2. Kekuatan Mengikat Akta Notaris Dalam Pengalihan Saham

Seperti halnya akta otentik lainnya yang dibuat oleh notaris, akta otentik dalam jual beli sebagai bentuk pengalihan saham merupakan akta yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengertian akta otentik ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 BW, yang menentukan : "Suatu akta otentik ialah suatu akta, yang di dalam

bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta itu dibuatnya”.

Akta otentik sebagai akta yang di dalam bentuknya ditentukan oleh undang-undang dan dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk membuat akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Akta otentik dikatakan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, karena apa yang tertuang dalam akta otentik baik secara formil, materiil maupun lahiriah menerangkan dengan sebenarnya mengenai isi dari akta tersebut. Sebagai alat bukti, akta otentik tidak memerlukan alat bukti lain untuk membuktikan kebenarannya mengenai apa yang tertuang dalam akta otentik. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Sudikno Mertokusumo, yang mengemukakan : “Mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna adalah tentang apa yang termuat di dalamnya dan bahkan tentang yang terdapat dalam akta sebagai penuturan belaka, yang terakhir ini hanya sepanjang yang dituturkan itu ada hubungannya langsung dengan pokok akta. Kalau yang dituturkan dalam akta tersebut tidak ada hubungan langsung dengan pokok akta, menurut pasal 1871 B.W. Hal itu hanya akan berlaku sebagai permulaan bukti tertulis”.¹⁹

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas, maka nampak jelas bahwa yang dimaksud dengan akta otentik adalah suatu akta yang dibuat, dimana bentuk akta

¹⁹Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet. VI, Liberty, Yogyakarta, 1992, h. 53.

ditentukan oleh undang-undang, dan dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang. Akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, yaitu apa yang tertuang dalam akta tersebut harus diakui kebenarannya tanpa perlu dibuktikan dengan alat bukti yang lain.

Dengan demikian jelas bahwa akta otentik yang dibuat oleh notaris dalam pelaksanaan pengalihan saham merupakan akta yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Akta otentik yang dibuat oleh notaris dalam pelaksanaan pengalihan saham mengikat pihak asing sebagai penjual dan pihak Indonesia sebagai pembeli untuk melaksanakan kewajibannya masing-masing yang telah tertuang dalam akta tersebut. Salah satu pihak tidak dapat mengingkari apa yang telah tertuang dalam akta otentik yang dibuat oleh notaris.



BAB IV

PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan terhadap permasalahan yang dikemukakan dalam tesis ini, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

- a. **Pengalihan saham merupakan suatu tindakan mengalihkan saham dari pemilik saham asing kepada pihak swasta nasional dengan tujuan agar lebih meningkatkan kepemilikan saham pihak nasional dalam perusahaan penanaman modal asing (PMA) di Indonesia.**
- b. **Dalam pelaksanaan pengalihan saham, tugas notaris adalah mencatat dan menuangkan dalam suatu berita acara mengenai awal transaksi hingga penyerahan saham oleh pihak asing dan pembayaran saham oleh pihak Indonesia. Notaris juga membuat akta otentik sebagai bukti telah terjadi jual beli saham antara pihak asing sebagai penjual dengan pihak Indonesia sebagai pembeli.**
- c. **Akta otentik yang dibuat oleh notaris dalam pengalihan saham mengikat pihak asing dan pihak Indonesia untuk melaksanakan kewajibannya masing-masing, dan salah satu pihak tidak dapat mengingkari apa yang telah tertuang dalam akta otentik tersebut.**

2. Saran

Dari uraian kesimpulan tersebut di atas, maka perlu dikemukakan saran sebagai berikut :

- a. Dalam menjalankan tugasnya sebagai pencatat pelaksanaan pengalihan saham, seyogyanya notaris meminta para pihak dalam penyerahan dan pembayaran saham dilakukan dihadapan notaris sehingga benar-benar terjadi pengalihan dan bukan merupakan suatu formalitas belaka.
- b. Mengingat selama ini belum ada suatu keharusan pengalihan saham dituangkan dalam akta otentik, seyogyanya pihak pemerintah menentukan suatu ketentuan hukum bahwa pengalihan saham harus dituangkan dalam akta otentik agar benar-benar dapat mengikat kedua belah pihak serta tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.



DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Abdulkadir Muhammad, **Hukum Perusahaan Indonesia**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Erman Rajagukguk, **Indonesianisasi Saham** , Cet. II, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Kansil, **Hukum Perusahaan Indonesia** , Cet. V, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995.
- Pandji Anoraga, **Perusahaan Multinasional Penanaman Modal Asing**, Cet. I, Pustaka Jaya, Jakarta, 1995.
- Purwosutjipto, **Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia**, Jilid I, Cet. V, Djambatan, Bandung, 1985.
- Rudhi Prasetya, **Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas**, Cet. III, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 20001.
- Soedjono Dirjosisworo, **Hukum Perusahaan Mengenai Penanaman Modal**, Mandar Maju, Bandung, 1999.
- Sri Wulan Azis, **Aspek-Aspek Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia**, Cet. I, Citra Media, Surabaya.
- Sudikno Mertokusumo, **Hukum Acara Perdata Indonesia**, Cet. VI, Liberty, Yogyakarta, 1992.
- Sumantoro, **Hukum Ekonomi**, Cet. I, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1986.
- Zudan Arif Fakrulloh dan Hadi Wuryan, **Hukum Ekonomi**, Karya Abditama, Surabaya, 1997.

Perundang-undangan :

Lumban Tobing, **Peraturan Jabatan Notaris** .

Subekti dan Tjitrosudibio, **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)** .

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing.

